

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN HUTAN MANGROVE DI KECAMATAN BANTOHARU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TANTRI

Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Makassar
Tantririsfani@gmail.com

ABSTRAK

Tantri. 2020. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Makassar.

Penelitian ini bertujuan: (1) Untuk mengetahui strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, (2) Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kerusakan hutan mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, (3) Untuk mengetahui faktor penghambat pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari penelitian ini, selanjutnya diolah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, populasi penelitian ini adalah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar, pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar dan aparatur pemerintah daerah Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Strategi pemerintah daerah dalam Pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar diterapkan melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Pariwisata sesuai dengan tugasnya masing-masing yaitu melalui pengadaan bibit mangrove, penanaman tumbuhan mangrove, pengembangan wisata pantai berhutan mangrove, sampai dengan kegiatan penyuluhan guna untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang manfaat dan fungsi dari hutan mangrove. (2) Upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kerusakan hutan mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah penanaman tumbuhan mangrove secara berkelanjutan, peningkatan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat dan pemberian sanksi bagi pelanggar perusakan hutan mangrove. (3) Faktor penghambat pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kurangnya sumber daya manusia untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan mangrove dan kewenangan wilayah laut yang dilimpahkan ke pemerintah daerah Provinsi sehingga mengakibatkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum serta pemerintah daerah kesulitan mengeluarkan kebijakan untuk menjalankan program kegiatan.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki beberapa jenis hutan salah satunya adalah hutan mangrove. Tumbuhan mangrove pada umumnya dijumpai pada wilayah pesisir, hidup antara laut dan darat, pada waktu pasang akar-akarnya akan tergenang oleh air laut tetapi pada waktu air surut akar-akarnya akan tampak. Tumbuhan mangrove hidup di daerah berlumpur sehingga termasuk sebagai tumbuhan yang istimewa karena hanya sedikit jenis tumbuhan yang mampu bertahan hidup pada daerah tersebut, namun bukan berarti tumbuhan ini sulit untuk kitatemukan keberadaanya.

Hutan Mangrove memiliki beberapa fungsi ekologi, ekonomi, sosial dan budaya. Fungsi ekologi hutan mangrove meliputi tempat tinggal biota laut ikan, udang, kerang, tempat mencari makan satwa liar seperti reptil dan mamalia, menjaga stabilitas pantai dari abrasi, intrusi air laut, dan gelombang badai. Fungsi ekonomi dijadikan sebagai kayu bakar, bahan obat, bahan pewarna, dan protein hewani. Fungsi sosial budaya sebagai area konservasi, dan identitas budaya.

Adanya kebijakan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dalam memperhatikan bentuk keanekaragaman, dan keistimewaan daerah tersebut. Tujuan utama dikeluarkannya otonomi daerah yaitu membebaskan pemerintah pusat mengenai urusan suatu daerah yang diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga kreativitas pemerintah daerah akan terpacu dan mampu mengatasi masalah yang terjadi di daerah. Namun pada kenyataannya otonomi daerah tidak memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal, karena otonomi daerah digunakan sebagai alat dalam mencapai kepentingan dari golongan

yang sedang berkuasa, sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Salah satu konsekuensi otonomi adalah kewenangan daerah yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan, mulai dari proses pengumpulan pendapatan sampai pada alokasi pemanfaatan pendapatan daerah untuk pembangunan dan kemajuan daerah. Penyelenggara pemerintah daerah diharapkan memiliki strategi dalam menggali potensi daerah yang dimiliki, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas daerah.

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah beragam macam, sesuai dengan kondisi alam masing-masing daerah. Perbedaan tersebut akan menjadi keunikan tersendiri yang dimiliki oleh daerah, salah satunya adalah hutan mangrove yang tumbuh di daerah pesisir yang bersifat khas, mengingat begitu pentingnya hutan mangrove bagi kelangsungan hidup manusia maka perlu adanya pelestarian hutan mangrove agar fungsi-fungsi tumbuhan mangrove dapat dioptimalkan sebaik mungkin tanpa merusak lingkungan hidup.

Kesadaran pemerintah dan masyarakat akan lingkungan hidup mendapat respon yang baik, hal ini dibuktikan dengan adanya UU NO. 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, adanya undang-undang tersebut menjamin kepastian hukum dalam memberikan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih.

Pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan akan mempengaruhi dalam menentukan pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini hutan mangrove, diharapkan pemerintah sebagai penggerak utama mampu mewujudkan peningkatan kualitas daerah melalui perumuskan

suatu program atau kebijakan dengan tetap menjaga kesejahteraan masyarakat.

Pada dasarnya, semua usaha dan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Dari perencanaan awal, suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik maupun non fisik, termasuk sosial budaya sebagai bahan pertimbangan apakah rencana tersebut perlu dibuat analisis mengenai dampak lingkungan atau tidak.¹

Demi mewujudkan pemanfaatan mangrove yang ramah lingkungan maka perlu ada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, pemerintah yang baik dapat memberikan kontribusi yang maksimal agar hutan mangrove dapat tumbuh dan berkembang, serta diperlukan langkah dalam upaya pengelolaan ekosistem mangrove yang berkelanjutan demi mendukungnya pelestarian pesisir.

Banyak dijumpai pepohonan mangrove di Kabupaten Kepulauan Selayar namun fungsinya hanya dilihat dari dua sisi yakni fungsi ekologi dan pariwisata, padahal jika ditinjau lebih mendalam banyak hal yang mampu dihasilkan dari hutan mangrove, akan tetapi ketidaktahuan masyarakat setempat, mangrove hanya menjadi tanaman hias dipinggiran pantai sebagai penahan ombak agar tidak terjadi abrasi pantai.

Menurut Data Profil Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017-2018 hutan mangrove dalam kondisi baik seluas 10,235 Ha atau 102.350 m². Luas hutan mangrove tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari Tiga Desa/Kelurahan di Kecamatan

Bontoharu yang cukup berpotensi dalam hal pengelolaan hutan mangrove yaitu Kelurahan Bontobangun, Desa Bontosungguh, dan Desa Bontolebang. Akan tetapi pemerintah hanya mengelolah hutan mangrove yang berada di Kelurahan Bontobangun yakni dijadikan sebagai tempat wisata. Sedangkan hutan mangrove yang ada di Desa Bontosungguh, dan Desa Bontolebang belum dikelola oleh pemerintah setempat. Meskipun demikian, pemerintah setempat memiliki kepedulian terhadap hutan mangrove, hal ini dibuktikan dengan keterlibatan pemerintah setempat dalam upaya penanaman mangrove di pinggir pantai.

Berdasarkan observasi awal peneliti, di Kabupaten Kepulauan Selayar, Kecamatan Bontoharu Memiliki luas hutan mangrove yakni Kelurahan Bontobangun dengan luas 9.500 m², Desa Bontosungguh 45.000 m² dan Desa Bontolebang dengan luas 69.000 m² dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk menelisik lebih jauh terkait pengelolaan hutan mangrove, maka penulis mengambil judul penelitian adalah **“Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar”**.

Tinjauan Pustaka

1. Strategi

Strategi secara umum mempunyai pengertian sebagai suatu garis besar acuan dalam melakukan tindakan untuk mencapai sasaran yang diinginkan². Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, dan

¹Muhammad Erwin. 2012. *Hukum lingkungan*. Cetakan ke-empat. Bandung: PT Refika aditama, hal 65

² Ngalmun. 2017. *Strategi Pendidikan*. Bandung: Paraha ilmu, hal 1

memiliki taktik yang memiliki ruang lingkup yang lebih sempit dan waktu yang lebih singkat, walaupun pada umumnya orang seringkali mencampurkan kedua kata tersebut.³

Selanjutnya menurut Quinn (Rendi Kaisar, 2015) mengartikan strategi adalah “suatu bentuk atau rencana yang mengintegrasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi menjadi satu kesatuan yang utuh”.⁴

Pendapat diatas, dapat diartikan bahwa strategi sebagai suatu rencana yang digunakan oleh suatu pemimpin dan dijadikan sebagai alat dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan, dalam strategi yang baik menuntut perencanaan yang bagus dalam segala bidang agar perencanaan yang dilakukan dapat terarah sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

2. Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang NO. 23 Tahun 2009 Tentang pemerintah daerah pasal 1 ayat (2) pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Aparatur pemerintah daerah merupakan pihak yang paling aktif dalam pengelolaan kekuasaan negara sehari-hari. Ia berperan sebagai pelaksana dari keputusan-keputusan yang dirumuskan oleh pemimpin

politik. Pemerintah daerah bukan hanya sebagai pemberi pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat melainkan juga harus mampu memberdayakan masyarakat.⁵

Pemerintahan yang baik mampu melaksanakan tugasnya, baik tugas umum maupun lingkup pembangunan, serta mempunyai usaha dalam menggali potensi kekayaan yang dimiliki oleh daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan belanja daerah.

Kesiapan peraturan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah merupakan hasil dari fase aktivitas dimasa transisi yang mempunyai dimensi peran amat penting. Karena sukses tidaknya suatu daerah dalam memasuki era pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung dari kualitas dan kuantitas kesiapan yang telah dilakukan.⁶

Penyerahan wewenang kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah dimaksudkan untuk mendorong terciptanya peningkatan kemampuan daerah dalam mengembangkan kreativitas dan mencari solusi yang terbaik dari setiap masalah yang sedang di hadapi. Sehingga kesiapan konsep perlu dilakukan dalam menjabarkan langkah-langkah kebijakan dalam terlaksananya penyelenggaraan otonomi daerah.

3. Pengertian Otonomi Daerah

Konsep otonom dalam konteks organisasi pemerintahan daerah melahirkan beragam pengertian walaupun pada substansinya melahirkan pengertian yang sama. Pengertian-pengertian yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dapat disebutkan oleh pakar ilmu pemerintahan dirumuskan sebagai

³Rendi Kaesar. 2015. *Strategi Peningkatan Partisipasi Pendidikan di Desa Kambangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar*. Skripsi. Universitas Negeri Makassar, hal 7
⁴Ibid, Hal 7

⁵Bambang Yudhoyono. 2001. *Otonomi Daerah*. Cetakan ke-dua. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal 117

⁶Ibid. hal 118

pengaturan sendiri yang ditujukan untuk keperluan wilayah atau negara atau kelompok yang memerintah sendiri (Surianingrat,1987).⁷ Surianingrat (1987) menegaskan bahwa dalam tata pemerintahan di daerah, otonomi diartikan sebagai mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri.⁸

Otonomi daerah tidak dapat terwujud dengan sendirinya ataupun diwujudkan tanpa adanya dasar teoritis, tetapi dilaksanakan dalam kerangka asas desentralisasi. Pelimpahan urusan pemerintahan tersebut semata-mata untuk mencapai pemerintahan yang efisien dan efektivitas dalam menumbuhkembangkan daerah dalam segala bidang.

4. Kebijakan Pemerintah Daerah.

Kebijakan pemerintah pada hakikatnya merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum) baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.⁹

Pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban¹⁰. Pemerintah merupakan subjek hukum sehingga dapat mengambil tindakan baik tindakan secara nyata maupun tindakan hukum, tindakan tersebut dimaksudkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Pemerintahan yang baik akan mampu menyusun visi dan misi yang didalamnya memuat tujuan yang ingin dicapai, yang berorientasi pada strategi pemerintah daerah dalam

mengoptimalkan sumber daya manusia dan aparatur yang dimiliki.

Peran pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan berubah kepada visi pengarah, penggerak dan fasilitator dalam penyediaan pelayanan publik. Hal ini ditandai dengan orientasi dan peran aktif pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik.¹¹ Kebijakan yang pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan sebagai suatu aturan atau pegangan dalam pelaksanaan program atau kegiatan dari pemerintah, maka pemerintah daerah harus mampu memerankan peran sebagai pusat pemikir, sehingga kemampuan aparatur harus lebih ditingkatkan.

5. Hakikat Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut UU NO 32 Tahun 2009 Pasal 2 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan penegakan hukum¹².

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya sadar yang dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup serta kesadaran dalam bersikap terhadap lingkungan hidup.

b. Perusakan lingkungan hidup

⁷Faried Ali dan Andi Samsu Alam. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintahan*. Cetakan ke-dua. Bandung: PT Refika Aditama, hal 151

⁸Ibid. hal 151

⁹ Faried Ali dan Andi Syamsu Alam. *op.cit.* hal 15

¹⁰ Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Cetakan ke-12 Jakarta: Rajawali Pers, hal 109

¹¹Pandji Santosa. 2017. *Administrasi Publik*. Cetakan ke-empat. Bandung: PT Refika Aditama, hal 74

¹²Ibid. hal 1

Rusak berarti terjadi sesuatu perubahan dari fungsi yang sebenarnya. Dengan terjadinya kerusakan lingkungan hidup berarti telah berkurang kegunaannya, adanya kerusakan tersebut dapat disebabkan oleh faktor alamiah dan perbuatan manusia, serta disebabkan oleh pencemaran yang berasal dari air, udara dan tanah.

6. Asas dan Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

a. Asas

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut UUPPLH didasarkan pada 14 asas yaitu : (a) tanggung jawab negara, (b) kelestarian dan berkelanjutan, (c) keserasian dan keseimbangan, (d) keterpaduan, (e) manfaat, (f) kehati-hatian, (g) keadilan, (h) ekoregion, (i) keanekaragaman hayati, (j) pencemar membayar, (k) partisipatif, (l) kearifan lokal, (m) tata kelola pemerintahan yang baik, (n) otonomi daerah.¹³

b. Tujuan

Pasal 3 UU PPLH memuat tujuan dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu: (a) melindungi wilayah NKRI, (b) menjamin keselamatan, (c) menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem, (d) menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, (e) mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, (f) menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, (g) menjamin terpenuhinya perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, (h) mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, (i) mewujudkan pembangunan

berkelanjutan (j) mengantisipasi isu lingkungan global¹⁴.

7. Sarana Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia

a. Administratif

Sarana penegakan hukum secara administratif lebih kearah preventif menyangkut persyaratan izin lingkungan, baku mutu lingkungan, AMDAL, rencana pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.

Sarana administratif dapat ditegakkan melalui kemudahan-kemudahan pengelolaan lingkungan terutama dibidang keuangan, seperti keringanan bea masuk, alat-alat pencegahan dan kredit bank untuk biaya pengelolaan lingkungan, sementara untuk penindakan represif dalam lingkungan administrasi oleh pemerintah pada dasarnya bertujuan untuk mengakhiri secara langsung keadaan terlarang tersebut, sanksi administrasi ini lebih berperan dalam fungsi instrumental sebagai pengendali perbuatan terlarang dengan beberapa jenis sanksi administrasi sebagai berikut: (a) teguran tertulis, (b) paksaan pemerintah, (c) pembekuan izin lingkungan, (d) pencabutan izin lingkungan (pasal 76 ayat 2 UU PPLH).¹⁵

b. Kepidanaan

Delik lingkungan pada UU PPLH memuat dua jenis delik, yaitu delik materil dan delik formil. Sebagaimana dipahami, bahwa delik materil merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang telah menimbulkan hukuman dari perbuatan itu. Adapun delik formil adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum tanpa adanya akibat dari perbuatan itu. Delik materil yang terdapat pada UU PPLH terdapat

¹³Takdir Rahmadi. 2015. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.51

¹⁴ Ibid. Hal 51

¹⁵ Muhammad Erwin. *op.cit.* hal 166

pada pasal 98, pasal 99, dan pasal 112, sedangkan delik formil dirumuskan dalam pasal 100 hingga pasal 111, dan pasal 113 hingga pasal 115. Acara penegakan hukum pidana lingkungan indonesia saat ini tunduk pada UU NO. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.¹⁶

c. Jalur pengadilan dan non-pengadilan

Penegakan hukum lingkungan melalui keperdataan dapat ditempuh melalui jalur pengadilan maupun non pengadilan, diantaranya:

1) Jalur musyawarah

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dapat ditempuh dengan jalur musyawarah, mediasi (menggunakan jasa mesiator), dan dengan arbitrase (menggunakan jasa abriter) dalam hal untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi, tindakan pemuulian akibat pencemaran dan/perusakan, tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/ atau perusakan dan tidak untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup (pasal 85 ayat (1) dan (3) UU PPLH).¹⁷

Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh pihak yang bersengketa (pasal 84 ayat (2) UU PPLH). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup (pasal 85 ayat (2) UU PPLH).

2) Jalur pengadilan

Jalur pengadilan merupakan cara terakhir yang dapat dilakukan setelah kesepakatan melalui jalur non pengadilan

tidak berhasil, dan hakim bertindak sebagai fungsi mediator.

Terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan oleh majelis hakim dalam memeriksa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan sebagaimana dirumuskan pada pasal 87 UU PPLH, yaitu : a). Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup menimbulkan kerugian kepada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan perbuatan tertentu. b) setiap orang yang melakukan pemindantanganan, perubahan sikap dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau

Kewajiban badan usaha tersebut. c) pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. d) besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹⁸

8. Pengertian Hutan Mangrove

Hutan mangrove sering disebut hutan bakau, atau hutan payau. Dinamakan hutan bakau karena sebagian vegetasinya di doninasi oleh jenis bakau dan disebut hutan payau karena hutannya tumbuh diatas tanah yang selalu tergenang oleh air payau. Arti mangrove dalam ekologi tumbuhan digunakan untuk semak dan pohon yang tumbuh di daerah intertidal dan subtidal dangkal di rawa pasang tropika dan subtropika, tumbuhan ini selalu hijau

¹⁶ Ibid. hal 166

¹⁷ Ibid. hal 167

¹⁸ Ibid. hal 168.

dan terdiri dari bermacam-macam campuran yang memiliki nilai ekonois maupun industri.¹⁹

Salah satu ciri tanaman mangrove yaitu memiliki akar yang muncul kepermukaan, tumbuhan mangrove hidup di daerah berlumpur sehingga termasuk kedalam tumbuhan yang istimewa hanya karena sedikit jenis tumbuhan yang mampu bertahan pada daerah tersebut, namun bukan berarti tumuhan sulit untuk kita temukan keberadaanya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove pasal 1 ayat (2), ekosistem mangrove adalah kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove verasosiasi dengan fauna dan mikroorganisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan sunstrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Hutan mangrove termasuk dalam lingkup ekosistem pantai karena terletak pada kawasan perbatasan laut dan pantai, didalam hutan mangrove terdiri atas beragam organisme yang berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

Sebagai daerah peralihan antara laut dan daratan, hutan mangrove mempunyai gradien sifat lingkungan yang sangat ekstrim. Pasang surut air laut menyebabkan terjadinya perubahan beberapa faktor lingkungan yang besar terutama suhu dan salinitas. Oleh karena itu hanya beberapa jebis tumbuhan yang memiliki daya toleransi yang tinggi terhadap lingkungan yang ekstrim tersebut saja yang mampu

bertahan hidup dan berkembang didalamnya.²⁰

Pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan bertujuan untuk menjaga keberlanjutan fungsi-fungsi dari hutan mangrove agar dapat dimanfaatkan bagi keberlangsungan hidup dan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan.

9. Fungsi Hutan Mangrove

Fungsi dari hutan mangrove adalah melindungi garis pantai dari erosi. Akar-akar yang kokoh dapat meredam pengaruh gelombang. Selain itu, akar-akar mangrove dapat pula menahan lumpur hingga lahan mangrove semakin luas tumbuh keluar, mempercepat terbentuknya tanah timbul. Mengingat berbagai fungsi penting mangrove, maka penebangan atau pengalihan fungsinya menjadi lahan tambak pertanian atau pemukiman harus dilakukan dengan hati-hati dengan terlebih dahulu mempertimbangkannya dari segala untung rugi.

Menurut Aidinan (2008)²¹, berbagai fungsi dan pemanfaatan mangrove yang lestari adalah sebagai berikut:

a. Fungsi ekologi.

Secara ekologis, mangrove menjadi daerah asuhan, tempat berlindung, mencari makan dan tempat memijah berbagai jenis ikan dan biota lainnya. Selain itu, ekosistem ini merupakan habitat alami beberapa jenis burung, mamalia, reptilia, isekta dan moluska serta merupakan sumber keanekaragamann hayati dan gudang plasma nutfah

b. Fungsi ekonomi

Mangrove sejak lama telah dimanfaatkan oleh masyarakat yang

¹⁹ Sari w. Novita. "Ekologi Pertanian". 29 Desember 2019. Blog.ub.ac.id

²⁰Pramudji. 2001. Ekosistem Hutan Mangrove Dan Peranannya Sebagai Habitat Berbagai Fauna Akuatik. Oseana. Xxvi, hal 15

²¹Ibid. hal 28

tinggal disekitarnya. Tercatat 67 macam produk yang dapat dihasilkan oleh ekosistem hutan mangrove dan sebagian besar telah dimanfaatkan oleh masyarakat, misalnya untuk bahan bakar (kayu bakar, arang, alkohol), berbagai jenis bahan bangunan (tiang-tiang, papan, pagar), beberapa alat penangkap ikan (tiang sero, bubu, pelampung dan tanin untuk menyamak), tekstil dan kulit, makanan, minuman dan berbagai jenis obat-obatan (gula, alkohol, minyak, sayur, dan cuka), pertanian (pupuuk hijau), chips untuk pabrik kertas dan lain-lain.

c. Pemanfaatan mangrove yang lestari.

Secara garis besar ada tiga bentuk pemanfaatan mangrove yang lestari yang dapat digunakan masyarakat yaitu (a) tambak tumpang sari, (b) hutan rakyat, (c) budaya mangrove untuk menghasilkan hutan selain kayu, (d) bentuk kombinasi pemanfaatan mangrove secara silultan.

Banyaknya potensi yang dimiliki oleh hutan mangrove dapat di manfaatkan sebaik mungkin dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi kurangnya ilmu pengetahuan dan daya kreatifitas masyarakat, serta tidak adanya dukungan dari pemerintah dalam hal pengelolaan sehingga manfaat dari hutan mangrove hanya dilihat dari sisi ekologi saja.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian ini mengarah pada kesimpulan berupa kata-kata, baik secara tertulis maupun secara lisan yang digambarkan secara terperinci dari informan dan mengarah kepada fenomena-fenomena sosial.

Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif analisis. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka²². Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif karena metode ini mampu memberikan gambaran tentang kehidupan masyarakat dalam suatu fenomena tertentu.

2. Lokasi Penelitian

Penetapan lokasi penelitian berguna mempertanggungjawabkan data yang diperoleh, maka dari itu penetapan lokasi penelitian sangat diperlukan. Lokasi penelitian oleh peneliti ditetapkan di Kecamatan Bontoharu Kepulauan Kabupaten Selayar.

Kecamatan Bontoharu adalah salah satu kecamatan yang berada dalam lingkup administratif kabupaten Kepulauan Selayar, kecamatan ini terbagi kedalam 8 Desa, 5 Desa/Kelurahan berada di wilayah daratan Selayar, sedangkan 3 Desa diantaranya berada di wilayah kepulauan. Kelurahan Bontobangun, Desa Bontosungguh dan desa Bontolebang, ketiga Desa/Kelurahan tersebut memiliki kekayaan hutan mangrove.

3. Tahap-Tahap Kegiatan Penelitian

Ada tiga tahap kegiatan penelitian, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan dan laporan penelitian

1. Tahap perencanaan

Langkah-langkah penelitian yang termasuk dalam perencanaan yaitu sebagai berikut:

²² Imam Gunawan. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif:Teori dan Praktik*. Cetakan ke-tiga. Jakarta: PT Bumi Aksara, hal. 87

- a. Penentuan atau pemilihan masalah
- b. Latar belakang
- c. Perumusan masalah
- d. Tujuan dan manfaat penelitian
- e. Tinjauan pustaka dan kerangka konsep
- f. Perumusan metode penelitian

Pada dasarnya dari tahap perencanaan ini rancangan penelitian yang sistematis mencakup:

- a. Kegiatan yang akan dilakukan
- b. Menuruti susunan sistematis dan logis
- c. Membatasi hal-hal yang tidak diperlukan
- d. Memperkirakan hasil yang akan dicapai

2. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan ada empat langkah yang diperlukan yaitu:

- g. Pengumpulan data
- h. Pengelolaan data
- i. Analisa data
- j. Penafsiran hasil analisis

Kegiatan selanjutnya adalah melakukan tugas lapangan dalam rangka mengumpulkan data untuk kemudian di proses yang meliputi penyuntingan dan analisis sebagai dasar penarikan kesimpulan.

3. Tahap Penulisan Laporan Penelitian

Penulisan penelitian harus memperhatikan beberapa hal seperti tanda baca, bentuk dan isi serta cara penyusunan laporan.

HASIL PENELITIAN

Sesuai dengan judul skripsi peneliti, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, merupakan Kecamatan yang memiliki Hutan Mangrove yang Luas.

Pengelolaan hutan mangrove oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Selayar hanya sebatas memfasilitasi pengadaan bibit mangrove dan perlindungannya agar tumbuhan mangrove di Kabupaten Kepulauan Selayar tetap terjaga keberadaannya.

1. Bagaimana Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar

Berdasarkan hasil wawancara di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinyatakan bahwa Program tersebut yaitu: pemanfaatan konservasi hutan mangrove, menjadikan tumbuhan mangrove sebagai pelindung dari abrasi pantai, selain fungsi hutannya pemerintah daerah memanfaatkan hutan mangrove juga untuk aktivitas wisata, membangun tanpa merusak, selain itu untuk menjaga kelestarian pemerintah daerah melakukan penanaman mangrove dengan memperhatikan nilai estetika dari hutan mangrove. Serta kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat tentang fungsi dan manfaat dari hutan mangrove agar masyarakat paham akan pentingnya tumbuhan mangrove, melakukan program adiwiyata (Fungsi sekolah) kegiatan ini bertujuan untuk pendidikan lingkungan bagi anak sekolah agar semakin cinta dengan lingkungan dan terakhir mengembangkan model Green bufer zone/daerah penyangga hijau pelindung daratan khususnya di desa Bontosungguh akan tetapi green bufer zone tersebut tidak berhasil

Program kegiatan tersebut merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Agar mampu dimanfaatkan secara efektif, maka pengelolaan hutan mangrove dilakukan suatu rangkaian kegiatan meliputi

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dengan menggunakan fasilitas yang tersedia. pengelolaan hutan mangrove bertujuan untuk mempertahankan fungsi dari hutan mangrove agar tidak mengalami kerusakan yang dapat mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Hasil wawancara dengan informan di Dinas Pariwisata, memanfaatkan hutan mangrove sebagai tempat wisata untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan menjaga hutan mangrove agar tetap lestari. Dinas Pariwisata berupaya sebisa mungkin menjadikan hutan mangrove sebagai objek wisata yang bisa di kunjungi masyarakat ataupun wisatawan asing dengan tetap menjaga fungsi dari hutan mangrove.

2. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Terjadinya Kerusakan Hutan Mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar

Wawancara di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutana bahwa kerusakan hutan mangrove yang ada di Kecamatan Bontoharu yaitu melalui peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat karena kalau mereka sudah mengetahui fungsi hutan mangrove maka mereka akan paham terhadap dampak yang akan terjadi dari rusaknya hutan mangrove dan kegiatan aksi bersih pantai agar terhindar dari pencemaran. Kerusakan hutan mangrove terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor alam, faktor lingkungan fisik dan ulah manusia, adanya kesadaran dan pemahaman tentang mangrove maka kecil kemungkinan untuk tidak merusak. Selain keterlibatan masyarakat, penyediaan anggaran juga perlu untuk pengadaan bibit mangrove dalam melakukan penanaman tumbuhan mangrove. Hasil wawancara diatas menyatakan bahwa kerusakan terjadi karena beberapa faktor yaitu faktor

alam, faktor lingkungan fisik dan aktivitas manusia. Untuk mengatasinya perlu keterlibatan masyarakat dalam perlindungan dan pemeliharaan tumbuhan mangrove agar tetap lestari.

3. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar

Faktor penghambat pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, masalah kewenangan pengelolaan laut dan wilayah pesisir yang termasuk kedalam bagian kewenangan pemerintah provinsi, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya tumbuhan mangrove bagi kehidupan, dan penambangan pasir disekitar pantai. Faktor penghambat pengelolaan hutan mangrove selain dari kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, dan kurangnya kesadaran masyarakat, hal yang paling mendasar adalah keterbatasan pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengeluarkan suatu kebijakan dalam pengelolaan hutan mangrove hal ini disebabkan karena pemanfaatan wilayah laut dan pesisir pantai masih termasuk kedalam kewenangan Pemerintah Provinsi. Faktor penghambat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Kepulauan Selayar menyebabkan pengelolaan tidak dilaksanakan secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

1. Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar

Perlindungan dan pelestarian hutan mangrove diartikan sebagai kegiatan pengelolaan sumber daya

lahan basah wilayah pesisir dengan melakukan pemanfaatan secara bijaksana dan tetap memperhatikan keseimbangan wilayah pantai, tujuan penyelenggaraan pengelolaan hutan mangrove berkelanjutan adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Dasar dari pengelolaan hutan mangrove adalah kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pengawasan. Pemerintah sebagai pihak penyelenggara pemerintahan akan mempengaruhi dalam penentuan pengelolaan. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang merupakan perwakilan pemerintah daerah dalam melindungi dan melestarikan hutan mangrove. Pengelolaan hutan mangrove diatur dalam peraturan perundang-undangan yang terkait seperti Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Rehabilitasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Wawancara terpisah di Dinas Pariwisata serta aparat pemerintah daerah Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar yang terkait, strategi pengelolaan hutan mangrove di kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar belum terlaksana secara maksimal. Terdapat tiga kawasan

hutan mangrove di Kecamatan Bontoharu, namun hanya satu Kelurahan di Kecamatan Bontoharu yang dijadikan sebagai taman wisata resmi yang dilengkapi dengan beberapa prasarana yakni Hutan Mangrove Matalalang (Kelurahan Bontobangun), disebabkan karena hutan mangrove matatalang merupakan hutan mangrove di kecamatan Bontoharu yang paling dekat dengan kota, letaknya yang strategis menyebabkan kawasan hutan mangrove ini mendapat perhatian khusus dari beberapa pihak.

2. Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Terjadinya Kerusakan Hutan Mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar

Upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kerusakan hutan mangrove yaitu:

- a. Penanaman tumbuhan mangrove secara berkelanjutan

Penanaman mangrove secara berkelanjutan dilakukan sebagai bentuk kegiatan konservasi setelah kerusakan, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kepunahan, penanaman tersebut ditujukan untuk melindungi daerah pesisir pantai dari hempasan gelombang laut. Pemeliharaan pohon mangrove disamping untuk menjaga kestabilan wilayah pantai dan mencegah terjadinya abrasi pantai, juga mangrove dijadikan sebagai tempat tinggal dan proses pemijahan biota laut, hal ini menjadi alasan mengapa hutan mangrove harus dijaga keberadaannya dan sangat penting untuk dilestarikan karena melihat kondisi yang ada di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar sebahagian besar matapencaharian penduduk lokal adalah nelayan tradisional, sehingga penanaman tumbuhan mangrove

secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup sangatlah penting.

b. Peningkatan kegiatan penyuluhan

Melihat fakta yang terjadi di lapangan, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan mangrove memiliki pengetahuan yang minim tentang fungsi dan manfaat dari tumbuhan mangrove. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pengetahuan tentang konservasi dan pemanfaatan mangrove adalah melalui kegiatan penyuluhan. Pemberian pengetahuan dan pemahaman oleh pemerintah daerah kepada masyarakat tentang fungsi dan manfaat hutan mangrove sangat dibutuhkan, karena apabila masyarakat pesisir mampu memanfaatkan tumbuhan mangrove dengan baik sesuai dengan fungsinya maka hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

c. Pemberian sanksi

Pemberian sanksi kepada masyarakat yang melakukan penebangan liar terhadap pohon mangrove bertujuan untuk memberikan efek jera, hal ini termasuk kedalam upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam penegakan hukum. Faktor penyebab kerusakan pantai terjadi karena tidak terdapatnya pemberian sanksi dan denda bagi pengunjung atau pengguna pantai yang dapat menimbulkan dampak negatif. Namun, yang terjadi di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar sejauh ini belum ditemukan kasus perusakan hutan mangrove yang diperkarakan, melihat pemerintah setempat yang sering melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa tidak ada masyarakat yang dengan sengaja

merusak hutan mangrove untuk kepentingan pribadi.

Mengingat kekayaan alam dan jasa lingkungan yang sangat tinggi mengharuskan semua pihak agar tidak mengabaikan bentuk kerusakan sekecil apapun terhadap lingkungan hidup. Dalam mengatasi kerusakan hutan mangrove yang terjadi di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar peran pemerintah daerah dan keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan yakni keterlibatannya sebagai masyarakat sosial dan sadar hukum, karena baik disadari maupun tidak disadari sinergi diantara keduanya memberikan keuntungan bagi kesejahteraan masyarakat.

3. Faktor Penghambat Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.

faktor penghambat pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan mangrove antara lain:

a. Keterbatasan Anggaran

Keterbatasan anggaran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi salah satu faktor tidak berjalan baiknya strategi pengelolaan hutan mangrove mulai dari pengadaan bibit mangrove, penanaman mangrove, kegiatan penyuluhan guna untuk peningkatan pengetahuan masyarakat dan pengembangan wisata pantai berhutan mangrove hal tersebut berdampak pada upaya pelaksanaan dalam mewujudkan kegiatan pengelolaan.

b. Lemahnya Pengawasan dan penegakan hukum

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah didalamnya telah diatur tentang perluasan kewenangan provinsi di sektor kelautan yang semula kewenangan provinsi mulai

dari 4-12 mil kini diperluas menjadi 0-12 mil, dampak dari kebijakan ini adalah semakin sulitnya pengawasan di laut. Secara otomatis adanya kebijakan ini menghapus kewenangan kabupaten/kota. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar menjelaskan bahwa adanya kewenangan tersebut menyebabkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum serta menghambat pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan hutan mangrove karena pemerintah daerah kesulitan mengeluarkan kebijakan untuk menjalankan suatu program kegiatan.

c. Kurangnya sumber daya manusia

Sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam melakukan upaya perlindungan dan pemeliharaan hutan mangrove karena manusialah sebagai penggerak utama dalam melakukan pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Namun, adanya kebutuhan yang lebih tinggi mengharuskan masyarakat ataupun pihak lain lebih memilih untuk bekerja memenuhi kehidupan sehari-harinya, dibandingkan dengan melakukan suatu pekerjaan yang lebih bermanfaat bagi lingkungan hidup. Disamping itu, minimnya pengetahuan dan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar dalam pengelolaan sumber daya alam yang tersedia dalam hal ini keberadaan hutan mangrove mengakibatkan masyarakat ataupun pihak lain kurang terlibat dalam kegiatan pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Tidak adanya kewenangan penuh dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dan keterbatasan anggaran serta

kurangnya sumber daya manusia menjadi penghambat dalam pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Strategi pemerintah daerah dalam Pengelolaan hutan mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar diterapkan melalui beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Dinas Pariwisata sesuai dengan tugasnya masing-masing yaitu melalui pengadaan bibit mangrove, penanaman tumbuhan mangrove, pengembangan wisata pantai berhutan mangrove, sampai dengan kegiatan penyuluhan guna untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang manfaat dan fungsi dari hutan mangrove. Namun, upaya pengelolaan belum terlaksana secara merata, hal ini dapat dilihat dari kondisi hutan mangrove di tiga tempat yang berbeda di Kecamatan Bontoharu yakni hutan mangrove Matalalang (Kelurahan Bontobangun), hutan mangrove Gusung (Desa Bontolebang), hutan mangrove Padang (Desa Bontosungguh).
2. Upaya pemerintah daerah dalam menanggulangi kerusakan hutan mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah penanaman hutan mangrove secara berkelanjutan, peningkatan kegiatan penyuluhan dan pemberian sanksi bagi pelanggar perusakan hutan mangrove.
3. Faktor penghambat pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan

mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah kurangnya sumber daya manusia untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan mangrove dan kewenangan wilayah laut yang dilimpahkan ke pemerintah daerah provinsi sehingga mengakibatkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum serta pemerintah daerah kesulitan mengeluarkan kebijakan untuk menjalankan program kegiatan.

SARAN

1. Pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Kepulauan Selayar lebih baik apabila pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu program kerja atau kegiatan dilaksanakan secara berkelanjutan dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, serta pemerintah daerah melakukan pembuatan peraturan daerah khusus yang mengatur tentang strategi pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Dalam upaya penanggulangan kerusakan hutan mangrove di Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar, pemerintah daerah diharapkan untuk lebih aktif memberikan kegiatan penyuluhan dan mengajak masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat merusak hutan mangrove, agar masyarakat dapat memelihara dan melindungi keberadaan tumbuhan mangrove.
3. Pelimpahan kewenangan sektor kelautan ke pemerintah Provinsi perlu dikembalikan kewenangannya ke pemerintah Kabupaten/kota karena adanya perluasan kewenangan pemerintah Provinsi di Sektor kelautan menyebabkan pemerintah daerah Kabupaten/kota kesulitan dalam melakukan

pengawasan di wilayah laut hal ini menjadi penghambat pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melakukan pengelolaan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Muhammad Erwin. 2012. Cetakan ke-4. *Hukum Lingkungan*. Bandung: Penerbit PT. Refika Aditama
- Ngalimun. *Strategi Pendidikan*. Bandung: Penerbit Pahara Ilmu
- Bambang Yodhoyono. 2001. *Otonomi Daerah: Desentralisasi Penembangan SDM Aparatur PEMDA dan Anggota DPRD*. Cetakan ke-2. Jakarta: Penerbit Pustaka Sinar Harapan
- H. Faried Ali & H. Andi Syamsu Alam. 2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*. Cetakan ke-2. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama
- Padji Santosa. 2017 *Administrasi Publik*. Cetakan ke-4. Bandung: Penerbit PT Refika Aditama
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Adminstrasi Negara*. Cetakan ke-12. Jakarta : Penerbit Rajawali Pers
- Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LLM. 2015. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Raja Grapindo Persada
- Imam Gunawan. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Cetakan ke-3. Jakarta: PT Bumi Aksara
- H. Muhammad Asdar. 2017. *Profil Kecamatan Bontoharu*.
- Pedoman Penulisan Skripsi. 2015. FIS UNM

Jurnal

Pramudji. 2001. *Ekosistem Hutan Mangrove Dan Peranannya Sebagai Habitat Berbagai Fauna Akuatik*. Oseana. Xxvi. Hal 15

Studi yang Diterbitkan

Rendi Kaesar. 2015. Strategi Peningkatan Partisipasi Pendidikan Di Desa Kambangragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar. *Skripsi*. Universitas Negeri Makassar. Hal 7

Zul Janwar. 2015. Biodiversitas Mangrove di Desa Bontolebang Kabupaten Selayar. *Skripsi*. Universitas Islam Alauddin Makassar. Hal 2

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

Peraturan Presiden No. 73 Tentang Strategi Nasional Pengelolaan Ekosistem Hutan Mangrove (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 166)

Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 01)

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 28)

Internet

Sari w. Novita. "Ekologi Pertanian". 29 Desember 2019. [Blog.ub.ac.id](http://blog.ub.ac.id)

[http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten Kepulauan Selayar](http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kepulauan_Selayar). Tanggal 21 Maret 2020

www.kepulauanselayarkab.go.id/hal-sejarah.html. Tanggal 21 Maret 2020